

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan pada umur 19 tahun bagi pria dan wanita. Praktek Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Jepara marak terjadi . Perkawinan di bawah umur bisa dilakukan jika sudah mendapatkan penetapan dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Permasalahan dalam penelitian ini menjelaskan terkait alasan-alasan dilakukannya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Jepara dan hubungan antara perkawinan di bawah umur terhadap perceraian yang terjadi di Kabupaten Jepara.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat empiris-kualitatif. Metode pengumpulan data primer diperoleh melalui dengan wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang dominan dilakukannya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Jepara adalah karena faktor pergaulan bebas, Pendidikan dan ekonomi. Di Kabupaten Jepara praktek perkawinan di bawah umur memiliki hubungan terhadap perceraian

Kata kunci : Perkawinan, usia di bawah umur, dispensasi, perceraian